



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

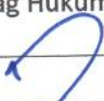
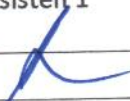
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izi Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

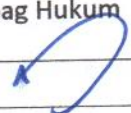
17. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
18. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
19. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
21. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
22. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar /teknis Bangunan Gedung.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- b. terselenggaranya tertib administrasi dan persyaratan bagi pelaku usaha pariwisata.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
 - e. standar pelayanan yang jelas; dan
 - f. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
 - e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB IV

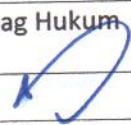
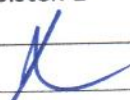
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Golongan Usaha Pariwisata

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata digolongkan sebagai berikut :
 - a. usaha mikro atau kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

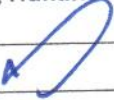
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

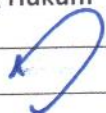
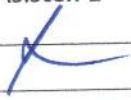
Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. daya tarik wisata:
 - 1. pengelolaan museum;
 - 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - 3. pengelolaan goa;
 - 4. wisata agro;
 - 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

6. pengelolaan objek ziarah.
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata:
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan wisata di sungai dan danau.
- d. jasa perjalanan wisata:
 1. agen perjalanan wisata; dan
 2. biro perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman:
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. jasa boga;
 4. pusat penjualan makanan
 5. bar/pub; dan
 6. kafe.
- f. penyediaan akomodasi:
 1. hotel;
 2. pondok wisata;
 3. bumi perkemahan;
 4. vila;
 5. rumah wisata;
 6. jasa manajemen hotel; dan
 7. hunian wisata senior/lanjut usia.
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 1. sanggar seni;
 2. jasa impresariat/promotor;
 3. galeri seni;
 4. gedung pertunjukan seni;
 5. rumah bilyar;
 6. lapangan golf;
 7. gelanggang bowling;
 8. gelanggang renang;
 9. lapangan sepak bola/futsal;
 10. lapangan tenis;
 11. wisata olahraga minat khusus;
 12. wisata petualangan alam;
 13. taman bertema;
 14. taman rekreasi;
 15. kelab malam;
 16. diskotik;
 17. karaoke;
 18. arena permainan; dan
 19. panti/rumah pijat.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta:
 1. wisata arung jeram;
 2. wisata selam;
 3. wisata dayung;
 4. wisata olahraga tirta;
 5. wisata memancing; dan
 6. dermaga wisata.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

m. spa.

- (3) Bidang Usaha yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyantumannya mengacu pada ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam kelompok Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL).
- (4) Ketentuan mengenai standarisasi Bidang Usaha mengacu pada ketentuan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB V **KETENTUAN PERIZINAN**

Bagian Kesatu **Jenis Perizinan Berusaha**

Pasal 7

- (1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua **Permohonan dan Pendaftaran**

Pasal 8

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

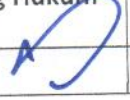
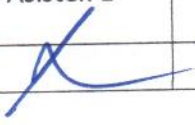
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf b, melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (vennootschap onder firma), atau persekutuan perdata; dan
 - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k, menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

Pasal 12

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 13

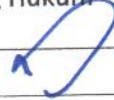
- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB VI
TDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua
Penerbitan TDUP

Pasal 17

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 18

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 20

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. PBG; dan
 - d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengeolaan Perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Pasal 21

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. PBG; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Pasal 22

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

Pasal 23

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dokumen TDUP

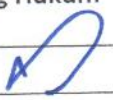
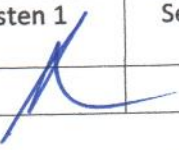
Pasal 24

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Pasal 25

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bagian Keempat
Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 26

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kelima
Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

Pasal 27

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, PBG, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 28

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB VII
SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

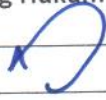
Pasal 29

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 30

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 31

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan;
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan; dan
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

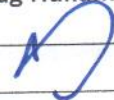
Pasal 32

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini; dan
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

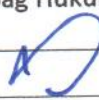
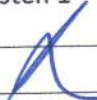
Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
 - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
 - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB VIX
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 37

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB X
PENDIRIAN DAN AKTIVITAS USAHA BAR/PUB,
KELAB MALAM, DISKOTIK, KARAOKE, DAN
RUMAH BILYAR

Pasal 38

- (1) Lokasi usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke dan rumah biliar berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari rumah ibadah atau sekolah dengan ketentuan mendapat persetujuan tetangga dan kepala desa/lurah setempat.
- (2) Lokasi usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke, dan rumah biliar didirikan di hotel dengan kelas paling rendah bintang 3 (tiga).
- (3) Terhadap usaha bar/pub, klub malam, diskotik, karaoke dan rumah biliar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. usia pengunjung:
 - 1. bar/pub, klub malam, dan diskotik, pengunjung berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas;
 - 2. karaoke dan rumah biliar, pengunjung berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun harus bersama orangtuanya.
 - b. dilarang menerima pengunjung berseragam sekolah;
 - c. dilarang melakukan kegiatan operasional pada tanggal 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) hari sebelum sampai dengan 1 (satu) hari sesudah hari raya keagamaan.
 - d. jam operasional pada tanggal 2 (dua) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan)/30 (tiga puluh) Ramadhan dimulai jam 21.00 sampai dengan jam 24.00.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pendirian dan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap rumah biliar yang didirikan oleh lembaga yang menangani olahraga dan bertujuan untuk prestasi olahraga.

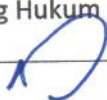
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pengawasan untuk perizinan berusaha sesuai

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai bidang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

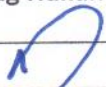
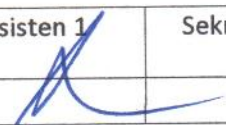
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yaitu sanksi administratif berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. surat penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan TDUP.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 43

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan huruf d, langsung dikenakan penghentian sementara kegiatan berusaha dan/atau penutupan sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf b oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lamandau.

BAB XIII

KOORDINASI PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha yang Sudah Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha

Pasal 44

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
- (3) Setelah sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar segera melaksanakan penutupan usaha pariwisata dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha yang Belum Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha yang belum memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan dan Pelaku Usaha tidak melaksanakan ketentuan perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan maka dilakukan penutupan usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Bupati ini mulai

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

berlaku dan permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru/pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan komersial atau operasional yang baru/pengembangan usaha dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR